



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah kali diubah beberapa terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Perataturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda Kabupaten Trenggalek yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang

bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Propemperda usulan Bupati.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyusunan Propemperda usulan Bupati.

BAB III

TATA CARA

PENYUSUNAN PROPEMPERDA USULAN BUPATI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengusulkan Propemperda kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Bagian Hukum.
- (2) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah, meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah kebijakan.
- (3) Bagian Hukum melakukan inventarisasi terhadap usulan Propemperda dari kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (4) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan rekapitulasi dan diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Bupati melalui Sekretaris Daerah menyampaikan hasil penyusunan Propemperda kepada Bapemperda melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Dalam hal usulan Propemperda dari kepala Perangkat Daerah pemrakarsa jumlahnya melebihi yang disepakati antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Sekretaris Daerah melakukan verifikasi dan seleksi kembali terhadap usulan Propemperda yang masuk dengan mempertimbangkan prioritas tingkat kebutuhan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada tahun berkenaan tidak bisa masuk dalam Propemperda, dapat diajukan kembali pada usulan Propemperda tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 April 2018
Pit.BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 3 April 2018
Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
KUSPRIGIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001